

APBD TAHUN ANGGARAN 2020

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 104

PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Abstrak :

- Bahwa perwujudan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD TAHUN 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.82.195.994.476.363,00 (delapan puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2019.
- 6 hlm.